



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

No : 60/BAN-PT/SE/II/2008

8 Februari 2008

Perihal : Surat Edaran Ketua BAN-PT
tentang pelanggaran kode etik

Kepada Yth :

Para asesor BAN-PT

Dengan hormat,

Berkenaan dengan telah ditandatanganinya surat pernyataan untuk menyetujui dan memenuhi kode etik BAN-PT oleh bapak/ibu/saudara, bersama ini dimohon perhatian pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pada waktu asesmen lapangan (site visit) sebelum proses akreditasi dimulai, Kode Etik BAN-PT dibacakan dihadapan pimpinan program studi yang akan di akreditasi.
2. Apabila pihak Program Studi dan/atau Satuan Pendidikan yang diakreditasi memberikan hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugas asesor, asesor wajib menolak dan langsung mengembalikannya.
3. Apabila karena satu dan lain hal ternyata hadiah tersebut pada butir 2 dibawa oleh asesor, asesor wajib menyerahkan kepada Pimpinan BAN-PT yang selanjutnya akan mengembalikannya kepada pimpinan Program Studi dan/atau Satuan Pendidikan yang telah menyerahkan hadiah tersebut.
4. Apabila Program Studi/atau Satuan Pendidikan yang diakreditasi menawarkan pembayaran hotel/akomodasi selama asesmen lapangan (site visit) asesor wajib menolaknya, karena biaya akomodasi telah ditanggung oleh BAN-PT/
5. Apabila Program Studi/ atau Satuan Pendidikan yang telah diakreditasi menawarkan fasilitas hiburan/kunjungan wisata selama berlangsungnya asesmen lapangan (site visit), asesor wajib menolaknya.

Terima kasih atas kerjasama dan perhatian Bapak/Ibu/Saudara.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,

Kamanto Sunarto

Tembusan :

1. Sekretaris BAN-PT
2. Arsip



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

PERYATAAN MENYETUJUI DAN MEMATUHI KODE ETIK ASESOR BAN-PT

Latar Belakang

1. Asesor adalah profesi pilihan dan seseorang dapat dipilih menjadi asesor karena kepakaran dan integritasnya serta memenuhi syarat yang ditentukan sebagai asesor.
2. Asesor adalah jabatan kehormatan, jabatan penghargaan atas kepakaran dan keamanahannya, bukan jabatan struktural bukan pula jabatan yang memberikan keuntungan financial.
3. Salah satu ciri utama ke-independen-an BAP-PT, yang banyak dipertanyakan pihak lembaga akreditasi perguruan tinggi luar negeri (APQN, INQAAHE) adalah :
 1. Adanya asesor sebagai peer group/peer reviewer yang melaksanakan proses asesmen akreditasi secara independen.
 2. Adanya kode etik asesor yang menjamin pelaksanaan akreditasi BAN-PT dilakukan asesor secara professional tanpa adanya konflik kepentingan (conflict of interest).

Kode Etik Asesor

1. Seseorang asesor harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan institusi yang akan diakreditasi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan conflict of interest.
2. Asesor harus menolak tugas akreditasi dari BAN-PT jika asesor yang bersangkutan pernah membantu institusi yang akan diakreditasi dalam waktu kurang dari dua tahun.
3. Asesor harus menolak setiap tawaran untuk bertugas di program studi yang sedang diakreditasi minimal untuk masa dua tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi.
4. Asesor harus bekerja secara obyektif tanpa memandang reputasi perguruan tinggi yang dievaluasi.
5. Asesor harus menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil penilaian (nilai/score) proses akreditasi, kecuali kepada BAN-PT.
6. Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan akreditasi.
7. Asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatas namakan BAN-PT
8. Asesor tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor.
9. Asesor tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan kepada BAN-PT.



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Keharusan dan larangan bagi Asesor

Asesor harus (keharusan)

1. Melaksanakan tugas asesmen dalam koridor sebagai "peer reviewer", sehingga harus bekerja secara obyektif tanpa mempertimbangkan reputasi program studi dan/atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya. Obyekti dalam memberikan penilaian. Membawakan diri sebagai "peer reviewer" yang berperilaku baik, yaitu antara lain : jangan sampai berbaik hati yang berlebihan, sehingga pihak program studi dan/atau satuan tugas pendidikan tinggi merasa terancam dan proses asesmen berjalan dengan suasana yang tidak sehat.
2. Tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun kepada setiap program studi dan/atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya, termasuk yang memiliki nama besar atau reputasi yang tinggi, jika memang program studi dan/atau satuan pendidikan tinggi tersebut memiliki masalah atau hal yang memerlukan perbaikan.
3. Mendapatkan ijin dari atasannya ketika akan melaksanakan tugas akreditasi.
4. Tepat waktu pada setiap perjanjian dan rapat atau pertemuan asesmen.
5. Bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh setiap keluhan dan keberatan yang dikemukakan oleh pihak program studi dan/atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya.
6. Menjamin kerahasiaan semua dokumen dan informasi yang disampaikan oleh program studi dan/atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya.
7. Menjamin kerahasiaan hasil akreditasi dan semua hal yang rahasia (confidential) pada semua tahap dalam proses akreditasi.
8. Memperhatikan dan menerapkan tatakrama dan sopan santun yang memadai.
9. Memperhatikan dan menerapkan pesan moral dan sistem nilai yang berlaku.
10. Menghormati dan menghargai tradisi lokal, standart moral dan adat istiadat setempat selama melakukan asesmen lapangan (site visit).

Asesor tidak boleh (larangan)

1. Memiliki afiliasi dengan program studi dan/atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya.
2. Memiliki komitmen antara lain berupa janji atau kesediaan untuk melakukan suatu yang tidak pada tempatnya, atau memberikan informasi yang konfidensial untuk kepentingan program studi dan/atau satuan pendidikan tinggi.
3. Menerima tawaran untuk terlibat dalam kegiatan program studi dan/atau satuan pendidikan tinggi yang dinilai.



BAN-PT

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

4. Memanfaatkan kedudukan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan akreditasi.
5. Bekerja sebagai konsultan akreditasi pada program studi dan/atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya.
6. Memberikan pernyataan pribadi dan/atau mengatasnamakan BAN-PT mengenai prediksi hasil akreditasi program studi dan/atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya.
7. Memberitahukan cara pengisian instrumen akreditasi dan cara penilaiannya agar dapat memperoleh hasil akreditasi yang baik.
8. Menerima layanan, pemberian dan/atau hadiah (suap) dalam bentuk apapun pada saat akan, selama, dan/atau setelah melakukan penilaian program studi dan/atau satuan pendidikan tinggi yang patut diduga ada kaitannya dengan tugas sebagai asesor.
9. Memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang berhubungan dengan akreditasi.
10. Mengubah atau memperbaiki data dan informasi yang berkaitan dengan proses evaluasi. (kecuali perubahan data yang harus dilakukan sebagai hasil visitasi dan hal ini harus dicantumkan di dalam Berita Acara Visitasi).

Pernyataan Kepatuhan

Saya telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui kode etik serta apa yang harus dan tidak boleh dilakukan asesor seperti tertulis di atas. Saya memahami, jika saya melanggar kode etik dan keharusan serta larangan bagi asesor ini, maka saya bersedia diberhentikan dari proses asesmen yang ditugaskan, dan BAN-PT tidak akan menugaskan saya lagi sebagai asesor BAN-PT

Tanda tangan Asesor dan tanggal :

Nama Jelas :